

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu pada tanggal 29 September – 1 November 2025 di Apotek Sumber Anom, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA di Apotek memberikan kesempatan bagi mahasiswa calon apoteker untuk memahami lebih dalam mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Selain itu, calon apoteker juga dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu mengambil
2. keputusan yang berpengaruh terhadap mutu pelayanan di apotek.
3. Pelaksanaan PKPA di Apotek membantu mahasiswa calon apoteker memperoleh wawasan, keterampilan, dan pengalaman mengenai sistem manajemen pengelolaan apotek, yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan. Mahasiswa juga belajar mengenai pengelolaan obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melalui PKPA di Apotek, mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman langsung dalam kegiatan pelayanan kefarmasian, seperti pelayanan resep (tunai maupun kredit), pelayanan non resep untuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, serta perbekalan kesehatan lainnya. Selain itu, mahasiswa juga berkesempatan mempraktikkan pelayanan informasi obat, konseling, telefarmasi, dan home care.

5. Kegiatan PKPA di Apotek membentuk kesiapan mahasiswa calon apoteker untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga farmasi profesional. Seorang apoteker profesional diharapkan memiliki kemampuan berorganisasi, memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan profesinya, menjaga kode etik profesi, serta menguasai manajemen apotek.
6. Selama kegiatan PKPA, mahasiswa calon apoteker juga memperoleh gambaran nyata mengenai berbagai tantangan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek, seperti kesulitan berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan rekan sejawat, tenaga kesehatan lain, maupun masyarakat.

5.2 Saran

5.2.1 Mahasiswa

1. Sebagai calon apoteker, penting untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan kefarmasian, khususnya dalam aspek komunikasi, pemberian informasi, serta edukasi obat kepada pasien. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media seperti leaflet, brosur, maupun kegiatan penyuluhan langsung kepada pasien yang sedang menunggu, baik terkait penyakit maupun obat-obatan tertentu.
2. Calon apoteker juga diharapkan mampu mempelajari dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di apotek, serta menerapkannya dengan tepat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian.
3. Selain itu, calon apoteker perlu memperkaya diri dengan pengetahuan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan di apotek, termasuk

4. pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang farmasi, sinonim obat, serta aspek pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek, guna menunjang profesionalisme di masa mendatang.

5.2.2 *Apotek*

1. Meningkatkan layanan promosi kesehatan, seperti membuat poster mengenai edukasi penyakit
2. Meningkatkan layanan *Home Care* untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S., Wahyudi, A. & Priyatno, A.D. (2024) ‘Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien’, Volume 9, Nomor 2, Agustus, pp. Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, STIK Bina Husada.
- Anissa, L., Indriatmi, W., Wibawa, L.P. & Widaty, S., 2022. Efficacy and side effects of Blacksoap® as adjuvant therapy of scabies: a randomized control trial. *Medical Journal of Indonesia*, 31(2), pp.102–107.
- Astari, C., 2023, Perencanaan Persediaan Obat dengan Metode Analisis ABC–VEN di Instalasi Farmasi RS “Y” Kota Palopo.
- Charles F., L., Armstron, L.L., Goldman, M.P. and Lance, L.L. Eds., 2021, Lexicomp : *Adult Drug Information Handbook*, 31st ed. Hudson, Ohio: Wolters Kluwer.
- Fatimah, F., Gani, S.A. dan Siregar, C.A., 2022. “Pengendalian Persediaan Obat dengan Metode ABC, VEN dan EOQ di Apotek Medina Lhokseumawe,” *Industrial Engineering Journal*, 11(1).
- Indonesia, K.K.R., 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotik*, Indonesia.
- Indonesia, K.K.R., 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotik*, Indonesia.
- Indonesia, K.K.R., 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotik*, Indonesia.
- Indonesia, K.K.R., 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Indonesia.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Indonesia.
- McEvoy, G.K. Ed., 2011, *AHFS Drug Information*, America: Bethesda, MD : American Society of Health-System Pharmacist.
- Republik Indonesia (2023) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Indonesia.
- Tawazzun, A.A.B., Aztriana & Nurlina, 2024, Gambaran Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di RSUD Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng. *Makassar Pharmaceutical Science Journal*, 2(1), pp. 66–77.
- World Health Organization. 2014. Guedelines for Detecting & Reporting Adverse Drung Reaction. WHO
- World Health Organization. *WHO Analgesic Ladder for Pain Management*. Geneva: WHO; 2019.